KEPALA DESA SEKARDADI
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA SEKARDADI
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKARDADI,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pegambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 50);
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 112 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 79);

26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 62);
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 62);
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Nomor 46);
29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 33);
30. Peraturan Bupati Tuban Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 37);
31. Peraturan Bupati Tuban Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 78);
32. Peraturan Bupati Tuban Nomor 113 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 80);
33. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2019 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2022 Nomor 8);

35. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2020 Nomor 8);
36. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2020 Nomor 7);
37. Peraturan Desa Sekardadi Nomor10 Tahun 2019 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2019 Nomor 10);
38. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2022 Nomor 7);
39. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2022 Nomor 9);
40. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI
dan
KEPALA DESA SEKARDADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 1.249.948.000
2.	Belanja Desa	Rp. 1.249.948.000
	Surplus/(Defisit)	Rp. 0
3.	Pembiayaan Desa	
	a. penerimaan pembiayaan	Rp. 0
	b. pengeluaran pembiayaan	Rp. 0
	Selisih Pembiayaan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. anggaran pendapatan dan belanja desa;
b. daftar penyertaan modal;
c. daftar dana cadangan; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sekardadi.

Ditetapkan di Sekardadi
pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA DESA SEKARDADI

AHMAD ZAQI, ST.

Diundangkan di Sekardadi
pada tanggal 30 Desember 2022
Plt. SEKRETARIS DESA SEKARDADI,

CHALIMATU SA'DIJAH

LEMBARAN DESA SEKARDADI TAHUN 2022 NOMOR 10

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SEKARDADI
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEKARDADI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.198.948.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.249.948.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	430.176.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.552.000,00	
5.3.	Belanja Modal	450.620.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.249.948.000,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**0,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

SEKARDADI, 30 December 2022

KEPALA DESA

AHMAD ZAQI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SEKARDADI
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEKARDADI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.198.948.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.249.948.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**529.118.000,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**490.607.400,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.960.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.960.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.900.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.516.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.516.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	28.938.400,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.938.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	615.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	615.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW	9.360.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	21.518.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.518.000,00	
1.1.90		Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa	51.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**2.550.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.550.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.550.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**2.900.000,00**	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	300.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	800.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**33.060.600,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.750.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.625.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.800.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	800.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	250.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	15.935.600,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.935.600,00	
1.4.11		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omdes	500.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.93		Pelantikan Perangkat Desa/Kelembagaan Desa	3.400.000,00	ADD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**429.128.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**14.100.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non Formal M ilik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**60.260.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	32.260.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.260.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	13.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**152.600.000,00**	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	82.309.200,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	82.309.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	61.680.300,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	61.680.300,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	8.610.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	8.610.500,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**161.218.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	141.218.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	141.218.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**40.950.000,00**	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	40.950.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.750.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	8.200.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**35.050.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**4.050.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.050.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**13.000.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	13.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**12.000.000,00**	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.3.90		Dukungan Operasional Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olahrag a Desa	2.000.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**6.000.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**123.052.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**123.052.000,00**	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	123.052.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	123.052.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**133.600.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**4.000.000,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	4.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**129.600.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.249.948.000,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**0,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

SEKARDADI, 30 December 2022

KEPALA DESA

AHMAD ZAQI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA SEKARDADI
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA SEKARDADI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Penerima Penyertaan Modal Desa	Jenis Usaha	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Desa) (Rp)	Bagi Hasil Penyertaan Modal (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	PERDES NO. 10 TAHUN 2019	BUMDES ABIYUDYA	Peternakan, FC, Catering	Uang	50.000.000	0
2	PERDES NO. 4 TAHUN 2022	BUMDESMA JENU RAYA	Internet	Uang	10.000.000	
3						
4						
dst						

Sekardadi, 30 Desember 2022
Kepala Desa Sekardadi,

AHMAD ZAQI, ST.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA SEKARDADI
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR DANA CADANGAN DESA SEKARDADI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Tujuan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Tahun Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan (Rp)
1	2	3	4	5
1	**---NIHIL ---**			
2				
3				
			Jumlah	

Sekardadi, 30 Desember 2022
Kepala Desa Sekardadi,

AHMAD ZAQI, ST.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA SEKARDADI
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN
DI TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Contoh :

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	Sumber Dana
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
2					PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	4				Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2	4	01			Dukungan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	15.000.000	BKK
2	4	14			Pembangunan Jamban untuk Warga Miskin	3.000.000	BKK

Sekardadi, 30 Desember 2022
Kepala Desa Sekardadi

AHMAD ZAQI, ST.

Dipindai dengan CamScanner